



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprizal., S.HI., Muryda, SH, M. Haikal Hamzah Lubis, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Medan-Tanjung Morawa/Jl. Dwi Warna No. 13 C Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/911/HK.05/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Cleaning Service di PT Best Profit Future, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/41/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Miraj Permai Blok AA-35, Dusun III, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:XXX, Perempuan, lahir tanggal 17 April 2013;

4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah tepatnya sekitar bulan Juni 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

a. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilannya, dan Tergugat juga memberikan nafkah sesuka hatinya sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;

b. Bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain bahkan Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di depan kawan-kawan dan tetangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021, disebabkan karena Tergugat cemburu yang sangat berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain. Setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari rumah kediaman. Sejak saat itu keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini dan kini bertempat tinggal sesuai alamat masing-masing di atas. Sehingga untuk

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan status Penggugat, maka kini Penggugat sudah bulat hati mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :XXX, Perempuan, lahir tanggal 17 April 2013 yang saat ini masih belum mumayyiz atau masih di bawah umur secara psikologis lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- c. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : Dhabitah Ghaisani, Perempuan, lahir tanggal 17 April 2013 jatuh kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
- d. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya yang bernama Aprizal S.HI datang menghadap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/911/HK.05/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 Kemudian

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 21 Desember 2021 dengan mediator Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH, MH., mediato Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 28 Desember 2021 tidak berhasil damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2012 di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Bumi Mi'raj Permai Blok AA-35, Dusun III, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Benar, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dhabitah Ghaisani, perempuan, lahir tanggal 17 April 2013;
- Bahwa tidak benar bertengkar bulan Juni 2015, yang benar bulan April 2020;
- Bahwa tidak benar tidak jujur mengenai gaji Tergugat, yang benar semua gaji diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak benar diberi nafkah belanja sesuka hati, yang benar bahkan ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar cemburu, namun pada tahun 2020 ada laki-laki lain video call ke handphone Penggugat tidak memakai baju, laki-laki tersebut bernama Pathen Haji;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran bulan Maret 2021, yang benar pada bulan April 2020, Tergugat mengalami kecelakaan sehingga pinggang Tergugat sakit dan Penggugat tidak mau tidur sama lagi dengan Tergugat dan sejak peristiwa tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dengan ketentuan Tergugat diberi izin untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat :

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan lagi dan menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/41/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang telah diberi meterai secukupnya kemudian dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 04 Februari 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru TK, tempat tinggal di Jalan Klambir Lima No. 63, Dusun I B , Desa Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun III, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Juni 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sebagai ibunya sanggup untuk memelihara anak tersebut dan Penggugat adalah ibu yang baik;

2. XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Pasar III, Gg. Murai No. 10, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



isteri yang menikah pada bulan Juni 2012 yang lalu.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Bumi Mi'raj Permai, Dusun III, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, saya sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika datang berkunjung;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja dan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Juni 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru;
- Bahwa sejak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sebagai ibunya sanggup untuk memelihara anak tersebut dan Penggugat adalah ibu yang baik;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh majelis untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH.,MH., yakni mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang terdaftar sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, berdasarkan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 07 Desember 2021, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah mengenai adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2012 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, Tergugat mengakui sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat pada pokoknya adalah tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015, Tergugat juga membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat menyampaikan keberatan bercerai serta masih ingin mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2015 dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 dan keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2021, sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materiil dapat diterima dan mempunyai

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 2012 Kecamatan Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 1 orang anak bernama Dhabitah Ghaisani, Perempuan, lahir tanggal 17 April 2013;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah mulai tidak rukun lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur tentang penghasilannya dan Tergugat cemburu;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Penggugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken*

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

home) dan tidak layak lagi dipertahankan dan apabila rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan eksese- eksese negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak bulan September 2021 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (***broken marriage***);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan *"mitsaqan ghalidzan"* yaitu suatu

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri, dan keluarga terdekat kedua belah pihak yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangatan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil fiqh dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu patut dikabulkan dengan

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talan satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur lebih kurang 8 tahun, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Dhabitah Ghaisani, Perempuan, lahir tanggal 17 April 2013 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 17 April 2013 berada di bawah hadlonah Penggugat dengan ketentuan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:

- | | | | | |
|----|-----------|---|----|------------|
| 1. | Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | : | Rp | 420.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	:	Rp	70.000,00
4.	PBT	:	Rp	210.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	760.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)